



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦏꦿꦏꦿꦏꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id; Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 1 Juli 2026

Nomor : B/700.1.2/190/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Penerimaan Gratifikasi Dan Penolakan Penerimaan
Gratifikasi Semester I Tahun 2026

Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Inspektur
di
Wonosari

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2024 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dalam rangka pemahaman, pencegahan, dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, bersama ini Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian gratifikasi;
2. Melakukan sosialisasi tentang :
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (beserta Lampirannya);
 - b. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2024 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Rencana Kerja Teknis Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan melalui :

- a. rapat koordinasi;
 - b. sosialisasi pengendalian gratifikasi baik secara langsung ataupun melalui website dan medsos;
 - c. sosialisasi anti gratifikasi pada waktu apel pagi;
 - d. pemasangan spanduk anti gratifikasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi Semester I Tahun 2026 di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada Bupati Gunungkidul c.q Inspektur.

Adapun hasil rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi Semester I Tahun 2026 di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon menjadikan periksa dan atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

Inspektur,



Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK: 082324675656

Lampiran Surat
Nomor : B/700.1.2/190/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2026

No	Pelapor			Pemberi		Acara/ Peristiwa	Pemberian					Keterangan
	Nama	Jabatan	NIP	Nama	Jabatan/ Hubungan		Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Tanggal Lap UPG	Tempat	Jenis Gratifikasi	Nilai	
Nihil	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Inspektur,



Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si.